

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI I DPRD PROVINSI LAMPUNG HADIRI RAPAT KOORDINASI PENGAMANAN PEMILU TANGGAL 07 FEBRUARI TAHUN 2024



BANDAR LAMPUNG- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Budiman AS hadir dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Pemilu 2024 dan siaga bencana di wilayah Provinsi Lampung, bertempat di Mahan Agung. Rabu (07/02/2024)

Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman Fraksi Partai Demokrat menjelaskan melihat kembali pada Pemilu 2019, diharapkan Pemilu 2024 Khususnya di Provinsi Lampung dapat lebih meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan dan bersama menjaga ketertiban, keamanan agar tercipta Pemilu aman dan damai.

“Kita berharap agar tingkat kesuksesan Pemilu 2019 target pemilih dapat terulang kembali bahkan bisa lebih tinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun ini, dimana kita memiliki

target tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 79,5%.



Dalam hal ini untuk mensukseskan Pemilu dan menjaga Kamtibmas selama terselenggaranya Pemilu 2024, Polda Lampung menerjunkan sebanyak 6.090 personel pengamanan terdiri dari 4.106 Personel Satwal Jajaran, 882 Personel BKO PAM TPS, 581 personel BKO Brimob, 417 Personel BKO Samapta dan Gakkumdu/Penyidik Polri sebanyak 104 Personel.

Kita berharap agar Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ini dapat berlangsung aman, damai dan kondusif, khususnya untuk Provinsi Lampung dan umumnya diseluruh Indonesia.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi dari Fraksi Nasdem Mensosialisasikan Ideologi Panca Sila dan Wawasan Kebangsaan :



Garinca Reza Pahlevi menjelaskan Latar belakang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Pengertian wawasan Kebangsaan secara harfiah cara dalam berbangsa dan berbangsa dan Negara secara utuh.



Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asasmutlak bagi adanya tertib hUkum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.



Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Nasdem menerangkan Provinsi Lampung diharapkan menjadi satu kesatuan penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama.



Lebih lanjut Garinca Reza Pahlevi menjelaskan pentingnya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai otentik Negara.



Ideologi Panca Sila dan Wawasan Kebangsaan di harapkan membentuk kerja sama seluruh elemen masyarakat baik yg ada di Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota maupun yang berada di wilayah desa khususnya untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur, dengan adanya kerja sama seluruh elemen dapat meningkatkan sinergi dalam berbangsa dan bernegara.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Watoni Noerdin Gelar Reses Desa Lumbir Rejo, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.



Watoni Noerdin anggota DPRD Provinsi Lampung mengadakan Silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan serap aspirasi tahap 1 tahun 2024, terus dilakukan Anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024 secara serentak. Hal tersebut bertujuan menselaraskan pembangunan di seluruh bidang, hingga terasa di semua lapisan masyarakat.



Dari diskusi yang digelar, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin banyak masukan aspirasi dari masyarakat Desa Lumbir Rejo, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.



Diantaranya, pengadaan Sumur Bor lingkungan dan Sumur BOR Pertanian. Kemudian, bantuan ternak. Selanjutnya, pendampingan dan modal UMKM pengrajin tas, seragam jaranan. Salah satu warga Lumbir Rejo Pesawaran, Sudarno (50) mengatakan wilayahnya kerap kesulitan air di setiap musim kemarau, baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maupun lahan pertanian. Artinya, dengan hadir wakil rakyat dalam kesempatan ini, membuka harapan bagi warga Lumbir Rejo mendapatkan bantuan sumur BOR.

“Mewakili warga, kami minta kepada Pak Watoni, minta sumur BOR lingkungan dan pertanian. Karena, ketika musim kemarau. Untuk mendapatkan air sulit,” kata Sudarno.



Kemudian, Sudarno melanjutkan. Warga Lumbir Rejo Pesawaran meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Anggota DPRD Provinsi selaku wakil rakyat, untuk dapat memberikan bantuan ternak. “Tolong pak, jika memang ada program dari pemerintah. Kasih kami bantuan ternak, agar kami bisa berternak. Minimal, bantuan kambing,”

Lesty Putri Utami Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini :



Anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami menjelaskan Kita menyadari bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi, diharapkan dengan Perda ini dapat menekan tingkat pencegahan pernikahan usia dini di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Pusat sebagai Liding Sektor yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah membentuk tim khusus di tiap wilayah dalam pencegahan Pernikahan Usia Dini dengan memberdayakan POKMASWAS di tiap wilayah.



Lebih lanjut Lesty Putri Utami menerangkan Hak Anak Dalam ratifikasi tersebut disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.





Serta menghambat capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Tahun 2015-2030 dalam tujuan kelima pada butir 5.3 yaitu Menghapuskan segala semua praktekpraktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa. 26.3 26.3 26.3 Anak usia 10-17 tahun menurut status perkawinan, tahun 2013 98,9% belum kawin 1,1% pernah kawin Perkawinan anak adalah merupakan sebagai pelanggaran atas hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengganti anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun.



Perkawinan usia anak masih banyak terjadi di Indonesia. 1 dari 6 atau 17% anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum dia mencapai 18 tahun (SDKI, 2012). Angka ini terlihat rendah, tapi sebenarnya dari sisi jumlah, Indonesia adalah negara ke-7 untuk perkawinan usia anak. Setiap tahunnya, ada 340,000 anak perempuan yang menikah sebelum ulang tahun mereka yang ke 18. Walau lebih banyak terjadi di daerah perdesaan dan golongan masyarakat termiskin, perkawinan usia anak juga masih terjadi di daerah perkotaan dan golongan masyarakat terkaya (BPS dan UNICEF).

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini diharapkan menjadi Payung Hukum dalam meningkatkan kesadaran dalam masyarakat tentang perlunya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di masyarakat.

Budhi Condrowati Sosialisasikan Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.



Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDIP Budhi Condrowati, S.E menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Peraturan daerah (Perda) yang disosialisasikan adalah Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Kegiatan ini dihadiri puluhan Warga kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Budhi Condrowati mengajak kepada masyarakat untuk mendahulukan Musyawarah Untuk Mupakat sehingga terhindari dari Konflik yang tidak diinginkan.



Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan, Saya mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang berada di Kelurahan Mulya Sari Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah diadakannya sosialisasi ini, sadar dan paham untuk mendahulukan Musyawarah untuk Mupakat sehingga terhindari dari Konflik antara masyarakat”, ungkapnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, berikut beberapa upaya preventif mencegah konflik: memelihara kondisi damai dalam masyarakat, membangun persatuan dan kesatuan, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini. Adapun narasumber pada acara tersebut adalah Kopol Ansori (Kapolsek Tulang Bawang Tengah), Achmad Nazaruddin,S.I.P.,M.I.P (Camat Tulang Bawang Tengah) & Dihadiri Oleh Bapak Prabumi Restuaji,S.E selaku Lurah Mulya Asri, dan dihadiri tokoh masyarakat Mulya Asri dan sekitarnya.Tempat Pelaksanaan Di Kediaman Bapak Sadio RT 01 Lingkungan 1 Kelurahan Mulya Asri kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

